BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 SEJARAH SINGKAT KOTA CIMAHI

Cimahi mulai di kenal pada tahun 181811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer – Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 – 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung – Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi.Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (pp no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom. 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer – Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 – 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung – Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi.Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat

kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (pp no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer – Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 – 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung – Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi.Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (pp no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Secara Geografis wilayah Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan. Kota Administratif mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, perlu dibentuk menjadi Kota Cimahi

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Maka pada tanggal 18 Oktober 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melalui proses penelitian dari lima perguruan tinggi negeri dan swasta yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Tekhnologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Jend. Ahmad Yani (Unjani). Dimana proses tersebut meneliti tentang persyaratan Daerah Otonom yaitu luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk serta kehidupan sosial politik ekonomi dan budaya, dengan demikian Kota Cimahi adalah Daerah Otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecual bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah :

1. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. UU No. 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Negara.
3. UU No. 25 tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional (Propenas).
4. UU No. 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi NO. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kota Cimahi.
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 9 tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Cimahi.
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 10 tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Cimahi 2003-2007.
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 11 tahun 2003 tentang Rencana Strategis tahun 2003-2007.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian

Didalam struktur organisai di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian di bawahi oleh :

1. Kepala Dinas

   Kepala dinas membawahi bagian :

   a. Dinas Sekertaris

      Dinas Sekertaris juga membawahi :

      1). Sub bagian program dan pelaporan

      2.). Sub bagian keuangan

      3) Su bagian umum dan kepegawaian

   b. Kelompok jabatan fungsional

   c. UPTD

d. Bidang perdagangan, Perindustrian Kebudayaan dan Pariwisata

Di bidang perdagangan, perindustrian dan pariwisata juga membawahi :

1). Seksi perdagangan dan perlindungan konsumen

2). Seksi Perindustrian

3). Seksi Kebudayaan dan Pariwisata

e. Bidang Koperasi dan UMKM

Bidang Kopersai dan UMKM terdapat dua seksi yaitu :

1). Seksi Koperasi

2). Seksi Koperasi dan UMKM

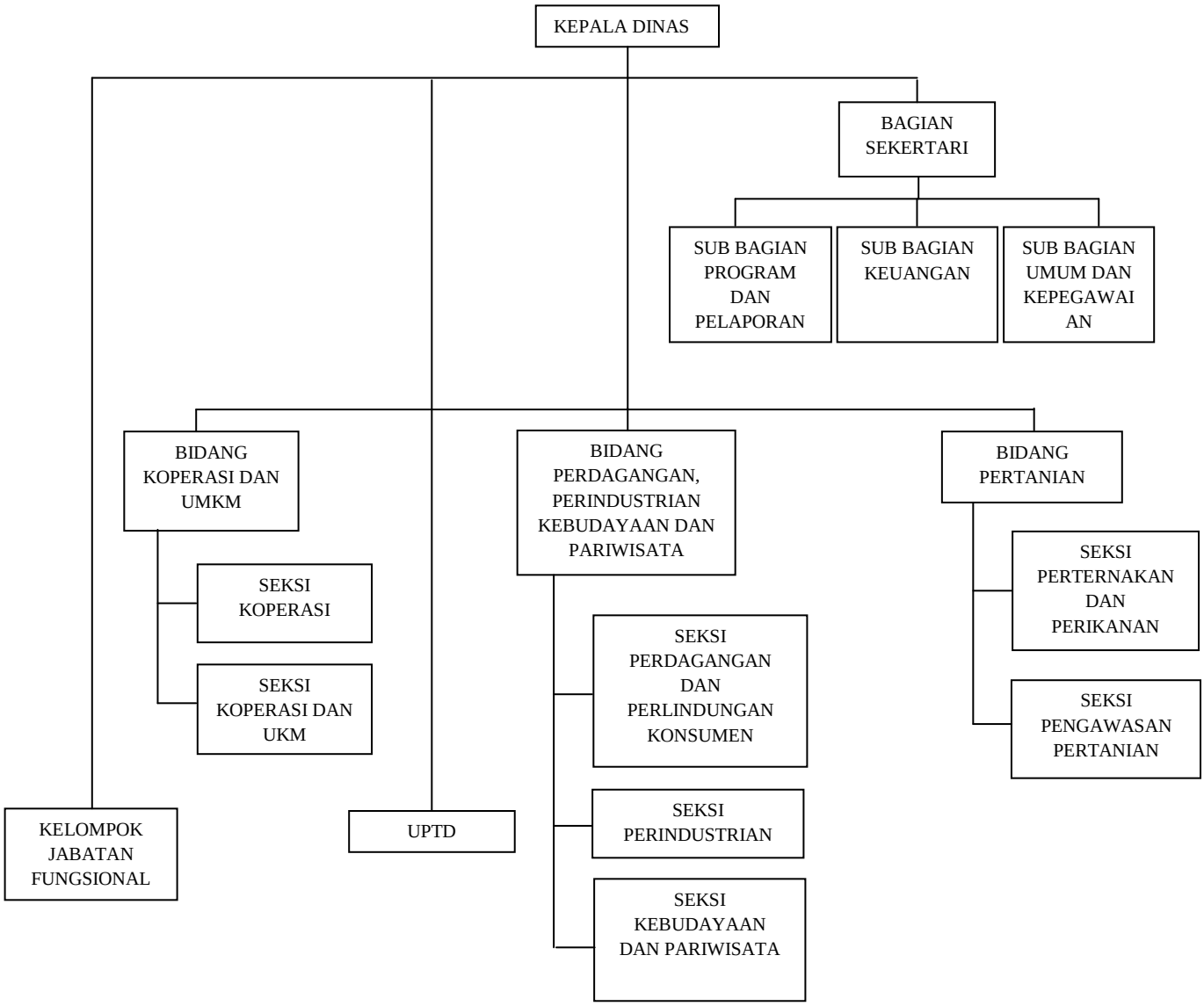
f. Bidang Pertanian

Di dalam bidang pertanian terdapat dua seksi yaitu :

1). Seksi Perternakan dan Perikanan

2). Seksi pengawasan Pertanian

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrin, Perdagangan dan Pariwisata, untuk lebih jelas bisa dilihat dari flow chart gambar 2.1



Sumber Dinas Perekonomian dan Koperasi

Gambar 2.1
Struktur Gambar Dinas Kopersi UMKM Dinas Perindustrtian, Perdagangan dan Pertanian

2.3 Deskripsi Jabatan

Dinas pereokonomian dan koperasi dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata, Koperasi dan Usaha kecil menengah, Agrabisnis, Pertanian dan Perternakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana termaksud, Dinas Perekonomian dan Koperasi mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Bagian Sekertaris
2. Bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3. Bidang Perdagangan dan Pariwisata
4. Bidang Agribisnis

2.3 Uraian Pekerjaan

Bagian tata usaha di pimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas disbanding administrasi umum dan kepagawaian,program dan pelaporan serta keuangan dan perlengkapan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

A. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyi tugas pokok sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian tugas-tugas administrasi bidang-bidang berikut komponen yang ada dilingkungan dinas.
b. Pembinaan tugas administrasi program dan pelaporan,umum dan kepagawaian,keuangan dan perlengkapan yang dilaksanakan oleh masing-masing Sub bagian yang ada dilingkungan Bagian Tata Usaha.
c. Penyusunan Perencanaan dan program dinas baik rutin maupun pembangunan sesuai dengan rencana seluruh komponen dinas.
d. Pemberian bimbingan teknis ketatausahaan kepada seluruh komponen dinas.
e. Penyelenggaraan administrasi umum,kepagawaian,keuangan dan perlengkapan.
f. Penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan bidang ketatausahaan.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

1. Sub Bagian Program/Pelaporan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian.
3. Sub Bagian Keuanagan dan Perlengkapan.

1. Sub Bagian Program/Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas tata usaha di Bidang Program dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan Program Dinas.
b. Pelaksanaan Program Dinas.
c. Pengkoordinasian Program Dinas.
d. Pengendalian Program Dinas.
e. Pengevaluasian dan Pelaporan Program Dinas.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian persuratan Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian tata usaha di bidang administrasi Umum dan Kepegawaian .

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan tata persuratan dan pengendalian surat-surat serta kearsipan.
b. Pengaturan tugas-tugas keprotokolan. Serta penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas.
a. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian.
c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan dipmpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaiamana tugas tata usaha dibidang Keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai funsi :

a. Pengelolaan administrasi keuangan dinas.
b. Penyusunan anggaran rutin/pembangunan kegiatan dinas.
c. Pengkoordinasikan pengaturan keuangan dan perlengkapan dinas.
d. Penganalisaan kebutuhan perlengkapan dinas.
a. Penginventarisasian dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan dan perlengkapan.
b. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan dan perlengkapan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Perindustrian, Koperasi dam Usaha Kecil Menengah (UKM)

Bidang perindustrian,koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Perekonomian dan koperasi di bidang Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perindustrian,Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a. Perencanaan pengembangan teknis perindustrian, Koperasi dan UKM.
b. Pelaksanaan pengelolaan perindustrian,koperasi dan UKM.
c. Pengkoordinasian kegiatan bidang perindustrian,koperasi dan UKM.
d. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian,koperasi dan UKM.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana termaksud Bidang Perindustrian, Koperasi dan UKM dibantu oleh :

1. Seksi Industri
2. Seksi Koperasi dan UKM

1. Seksi Industri

Seksi Industri dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian bidang perindustrian,koperasi dan UKM dibidang pengembangan perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Industri mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan perindustrian.
b. Penyusuanan petunjuk teknis operasional pengembangan perindustrian.
c. Pengkoordinasian kegiatan pengembanganb perindustrian dengan unit kerja terkait.
d. Pengendalian dan monitoring kegiatan pengembangan perindustrian.

e. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengembangan perindustrian.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Industri dan UKM.

Seksi koperasi dan UKM dipimpin oleh kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perindustrian,koperasi dan UKM dibidang pembinaan koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a. Pentyusunan rencana kegiatan pembinaan Koperasi dan UKM.
b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan Koperasi dan UKM.
c. Prlaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM.
d. Penyusunan petunjuk teknis operasional pembinaan Koperasi dan UKM.
e. Monitoring kegiatan pembinaan Koperasi dan UKM.
f. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembinaan Koperasi dan UKM.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

C. Bidang Perdagangan dan Pariwisata.

Bidang perdagangan dan pariwisata dipimpin oleh kepala bidang yangt mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas perekonomian dan koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang perdagangan dan pariwisata mempunyai fungsi :

a. Perencanaan perdagangan dan pariwisata.
b. Penggalian dan pengembangan potensi perdagangan dan pariwisata.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan penegmbangan perdagangan dan Pariwisata.
d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengembangan perdagangan dan pariwisata.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya:

Dalam melaksanakan tugas pokok bidang perdagangan dan pariwisata dibantu oleh :

1. Seksi Perdagangan
2. Seksi Pariwisata

1. Seksi Perdagangan

Seksi perdagangan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tuga pokok tersebut seksi perdagangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan perdagangan.
b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan perdagangan.
c. Penyusunan petunjuk teknis operasional pengelolaan perdagangan.
d. Pengkoordinasian kegiatan perdagangan dengan unit kerja terkait.
e. Pengembangan dan pengelolaan dan monitoring kegiatan pengelolaan perdagangan.
f. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengelolaan perdagangan.
g. Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

2. Seksi Pariwisata

Seksi pariwisata dipimpin oleh kepala seksi. Yng mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan dan pariwisata. Dibidang pariwisata.

Untuk pelaksanaan tugas pokok tersebut seksi pariwisata mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kepariwisataan.
b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepariwisataan.
c. Penyusunan petunjuk teknis operasional pengelolaan kepariwisataaan.
d. Penggalian, penegmbangan dan pengkoordinasian kegiatan kepariwisataan.
e. Pengendalian dan monitoring kegiatan pengelolaan perdagangan.
f. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengelolaan perdagangan.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

. 4. Bidang Agrabisnis

Bidang agrabisnis dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyi tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perekonomian dan Koperasi dibidang penegmbangan Agrabisnis.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang Agrabisnis mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pengembangan Agrabisnis.
b. Penggalian potensi pengembangan Agrabisnis.
c. Pengkoordinasian kegiatan pengembangan Agrabsinis dengan unit kerja terkait.
d. Pengevaluasian dan laporan kegiatan pengembangan Agrabisnis.
e. Pelasksanaan tugas lain yang diberikan oleh atsan dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana termaksud Bidang Agrabisnis dibantu oleh :

1. Seksi Pertanian,Tanaman Pangan, Perternakan dan Perikanan.

   Seksi pertanian, tanaman pangan, perternakan dan pertanian merupakan bagian dari Agrabisnis yang dipimpin oleh kepala bidang Dinas Perekomomian dan Koperasi.

2. Seksi Pengawasan Mutu hasil produk Pertanian.

Seksi pengawasan mutu hasil produk pertanian merupakan sekasi bagian dari Agrabisnis yang dipimpin oleh Kepala Bidang Dinas Perekonomian dan Koperasi yang bertugas sebagai pengawas dari hasil produk pertanian.

1. Seksi pertanian,tanaman pangan ,perternakan dan perikanan

   Seksi ini dipimpin oleh kepala seksi yang mempunayi tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Agrabisnis dibidang pengembangan pertanian,tanaman pangan,perternakan dan perikanan.

   Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pertanian, tanaman pangan,perternakan dan perikanan mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan rencana kegiatan penegmbangan pertanian, tanaman pangan,perternakan dan perikanan.
   b. Perumusan kebijakan teknis operasional pengembangan pertanian, tanaman pangan,perternakan dan perikanan.
   c. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengembangan pertanian,tanaman pangan,perternakan dan perikanan.
   d. Pengkoordinasian kegiatan pengembangan pertanian,tanaman pangan,perteernakan dan perikanan.
   e. Pengendalian dan monitoring kegiatan pengembangan pertanian,tanaman pangan,perternakan dan perikanan.
   f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pertanianb,tanaman pangan,perternakan dan perikanan.
   g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi pengawasan mutu hasil produk pertanian.

Seksi ini dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang agrabisnis dibidang pengawasan mutu hasil produk pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pengawasan mutu hasil produk pertanian mempunyai fungsi :

a. Penyususnan rencana kegiatan penegmbangan pengawasan mutu hasil produksi pertanian.
b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan mutu hasil produks pertanian.
c. Pengkoordinasian kegiatan pengawasan mutu hasil produk pertanian.
d. Pelaksanaaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan mutu hasil produk pertanian.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4 Kegiatan Dinas Kopersi Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata di Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Banyak sekali kegiatan dan Visi dan Misi yang direncanakan oleh Pemerintahan Kota Cimahi untuk memajukan memajukan pembangunan di Kota Cimahi.

A. Visi Pemerintahan Kota Cimahi

Dengan Iman taqwa,optimis dan cerdas, jadilan Cimahi kota maju, agamis, nyaman, tertib, aman dan produktif

B. Misi Pemerintahan Kota Cimahi

1. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja
2. meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. meningkatkan penataan dan penegakan hukum
4. Meningkatkan ifrastruktur kota
5. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan
6. Meningkatan kemitraan dengan dunia usaha